Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Insiden pada Penyelenggaraan Pertandingan Sepak Bola yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Muhamad Rafli Tri Putra Pamungkas*, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*pamungkasrafli10@gmail.com, asep.hakim@unisba.ac.id

Abstract. Indonesian football is currently no longer just a sport, but also influences other fields such as socio-religious, information technology, entertainment, economics, business, and even politics which also drags the political elites in a country. Football has developed into a sport that is in demand in various circles and has become an entertainment that can be enjoyed by anyone. The development of football in the world cannot be separated from the support of existing clubs, through competitions which are always held every year. Indonesia as one of the developing countries, especially regarding football, tries to continue to try to improve the quality of existing football, the involvement of the government and people who care about the progress of Indonesian football has made football continue to grow to what it is now. The research method used in this study is a normative juridical approach because in this study the authors used a scientific procedure to reveal the truth based on scientific logic from a normative perspective. This research was carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research concerning the role of related parties in being accountable for the protection of consumers who suffer losses based on laws and regulations. The results of this study are that the legal responsibility of the organizers as business actors who organize football competitions in the Indonesia Saha League against consumers for incidents that cause harm to consumers occurs as a result of unlawful acts committed by the organizers as business actors, so the consequence is that the organizers must be responsible as stipulated in Article 19 UUPK. Either in the form of material compensation or in accordance with the impact caused by the business actor.

Keywords: *Football, Business Players, Consumers, Legal Responsibility*

Abstrak. Sepak bola Indonesia saat ini bukan lagi hanya sekedar olahraga, akan tetapi juga mempengaruhi bidang-bidang lain seperti sosial keagamaan, teknologi informasi, hiburan, ekonomi, bisnis, dan juga bahkan politik yang juga menyeret para elit politik dalam suatu negara. Sepak bola telah berkembang menjadi olahraga yang diminati di berbagai kalangan serta menjadi sebuah hiburan yang bisa dinikmati oleh siapa saja. Perkembangan sepak bola di dunia tak lepas dari dukungan klub-klub yang ada, melalui kompetisi yang selalu diselenggarakan tiap tahunnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang terutama mengenai sepak bolanya mencoba berusaha terus meningkatkan mutu persepak bolaan yang ada, keterlibatan pemerintah dan masyarakat yang peduli terhadap kemajuan persepak bolaan tanah air menjadikan sepak bola terus berkembang sehingga sekarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu prosedur ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai peran pihak terkait dalam mempertanggung jawabankan Perlindungan Konsumen yang mengalami kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini bahwa Pertanggung jawaban Hukum pihak penyelenggara sebagai Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kompetisi pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesiasaha terhadap konsumen atas insiden yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak penyelenggara sebagai Pelaku Usaha maka konsekuensinya pihak penyelenggara harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Baik berupa ganti rugi materil maupun sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: *Sepak Bola, Pelaku Usaha, Konsumen, Pertanggung Jawaban Hukum*

Corresponding Author
Email: asep.hakim@unisba.ac.id

A. Pendahuluan

Saat ini setiap negara mengakui bahwa olahraga menjadi suatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga telah menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat semua bangsa dan negara yang ada di dunia. Negara yang masyarakatnya sangat meminati berolahrga meminati akan mempunyai kecenderungan berada pada tingkat kesejahteraan umum yang lebih baik dibandingkan negara yang tidak gemar berolahraga Berbagai negara-negara di eropa, olahraga dijadikan sebagai sarana industri, bisnis, dan alat untuk mengangkat status sosial yang sangat ampuh. Sementara itu, bagi orang Afrika dan Asia, olahraga digunakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme mereka. Jika kita melihat didalam masyarakat di Indonesia, akan banyak kita temui masyarakat kita yang gemar berolahraga, ada yang suka tenis, bulu tangkis, sepeda, bola volly, sepak takraw, lari, renang, berkuda, memanah dan lain sebagainya, tak terkecuali sepakbola. Sepak bola dari masa ke masa selalu mengalami perkembangannya. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan persepakbolaan dunia, maka dibentuklah Federation International de Football Association (yang selanjutnya disebut FIFA). Dalam sepak bola, ada dua bagian penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pemain dan suporter. Penggemar sepak bola bukan hanya dari pemain yang terlibat di atas lapangan tetapi juga penikmatnya di luar lapangan.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi kebijakan hukum terhadap Pihak yang terlibat dalam Panyelenggaraan Sepak bola di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum bagi pihak Pelaku Usaha atas insiden yang menimbulkan kerugian terhadap Konsumen pada penyelenggaraan pertandingan sepak bola ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

B. Metodologi Penelitian

Peneliti Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu prosedur ilmiah untuk mengungkapkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Dalam penelitian ini Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu untuk mendeskripsikan objek yang diteliti serta, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pertanggungjawaban hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Hukum terhadap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sepak Bola di Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Perlindungan Konsumen di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan Pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Selain itu, latar belakang pembuatan Undang-Undang ini didasarkan pada tingginya kebutuhan konsumen akan benda-benda konsumsi (demand) yang bersanding dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas (supply). Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan Konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan definisi yang cukup luas mengenai perlindungan Konsumen.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana dalam pasal 12 ditentukan bahwa Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun mahluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam pelaksanaanya adanya Perlindungan Konsumen dapat dipandang dari segi negatif dan segi positif. Jika melihat dalam segi positifnya kedudukan Konsumen dapat dikatan sama dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan. Jika melihat dalam segi positifnya kedudukan Konsumen dapat dikatan sama dihadapan hukum tanpa membeda-bedakan. Tetapi jika dilihat dari segi negatif nya Kedudukan hukum antara konsumen dan penyedia produk (Pelaku Usaha) jadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis, daya tawar, dibanding dengan pengusaha penyedia produk konsumedapat disimpulkan bahwa arti Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang (orang-perseorangan) maupun badan hukum yang menggunakan suatu barang dan/atau jasa sebagai pengguna atau pemanfaat akhir. hak dan kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen sudah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 UUPK. Pelaku Usaha harus memenuhi hak Konsumen dan kewajibannya sebagai Pelaku Usaha. Salah satu hak Konsumen yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha ialah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen itu sendiri. Selain itu Pelaku Usaha mempunya tanggung jawab dan larangan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. , mengenai penerapan peraturan terhadap penyelenggaraan pertandingan Sepak Bola di Indonesia, sudah jelas diatur dalam Statuta PSSI yang menjelaskan seluruh peraturan dalam menyelenggarakan pertandingan Sepak Bola. Pada kasus ini peran pihak yang terlibat supporter/penonton mempunyai kedudukan sebagai Konsumen Akhir, karena supporter/penonton mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Melihat kepada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, Pelaku Usaha mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Hak atas kenyamanan, keselamatan, dan keaman Konsumen menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh Pelaku Usaha. Standar keamanan dan keselamatan harus merajuk kepada peraturan yang mengatur mengenai keamanan dan keselamat dalam hal ini harus merajuk kepada "Regulasi Keamanan dan Keselamatan" yang dibuat oleh PSSI. Dapat disimpulkan pada kasus ini, pihak penyelenggara (PSSI, PT. LIB dan Panitia Pelaksana dari Arema FC) dapat dikatakan Pelaku Usaha karena pihak penyelenggara membuat suatu produk yang diperdagangkan dan kemudian dibeli oleh Konsumen berupa tiket menonton pertandingan sepak bola. Adanya perjanjian jual beli antara pihak penyelenggara dan calon penonton merupakan sebuah unsur perjanjian yang timbul antara Produsen atau Pelaku Usaha dengan Konsumen. Tetapi pada praktiknya pihak penyelenggara selaku Pelaku Usaha tidak memenuhi hak dan kewajiban Konsumen karena tidak memberikan hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak penyelenggara sebagai Pelaku Usaha.

Pertanggung Jawaban Hukum bagi pihak Pelaku Usaha atas insinden yang menimbulkan kerugian terhadap Konsumen pada penyelenggaraan pertandingan Sepak Bola ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada kasus ini, terdapat sebuah pertanggungjawaban secara perdata, karena menimbulkan sebuah perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwasannya "Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Jika dikaitkan dengan kasus ini panitia pelaksana sebagai pelaku usaha disini yang menyediakan produk berupa tiket untuk menonton pertandingan, maka tanggung jawab yang timbul adalah pada saat penonton atau supporter membeli tiket yang dijual oleh pihak panitia pelaksana dan dibayar sesuai dengan kesepakatan yang ada. Dijelaskan juga pada Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Berdasar dua pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Jika dikaitkan dengan kasus ini, Pelaku Usaha

dan Konsumen memiliki perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Maka Pelaku Usaha harus memberikan itikad baik, Sebelumnya adanya perjanjian yang mengikat, baik pihak Pelaku Usaha maupun pihak Konsumen seharusnya sudah mengetahui konsekuensi sebelum melakukan transaksi yang menimbulkan perjanjian. Dalam kasus ini pihak penyelenggara pertandingan sebagai Pelaku Usaha seharusnya menjamin akan keselamatan dan keamanan supporter/penonton sebagai Konsumen dengan memperhatikan ketentuntan-ketentuan yang menjadi Standar Spesifikasi Stadion dan Standard Keamanan dan Keselamatan menurut FIFA dan PSSI sebagai lembaga yang berwenan dalam hal ini. Tetapi dalam praktiknya yang terjadi malah sebaliknya, dimulai dari Stadion Sepak Bola yang tidak memenuhi Standar Spesifikasi hingga tidak adanya ketentuan Standar Keamanan dan Keselamatan pada saat pertandingan berlangsung. Sehingga pada saat terjadinya insiden, karena Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang seharusnya dipenuhi maka Pelaku Usaha menimbulkan kerugian yang besar terhadap Konsumen. Oleh karena itu perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut jika dilihat dalam perspektif keperdataan khususnya Perjanjian, kasus tersebut dapat dikategorikan kepada Perbuatan Melawan Hukum. Didalam Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Maka oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pihak yang terlibat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga kosekuensinya dalam Pasal 22 UUPK dijelaskan mengenai product lability yang bertujuan melindungi konsumen meniadakan kewajiban konsumen untuk membuktikan kesalahan produsen, dan sebaliknya produsen berkewajiban membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan, konsekuensi logis dari kontruksi hukum, bahwa produsen harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah adalah bahwa produsen dengan dianggap telah melakukan kesalahan seketika setelah konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan produknya. Perkembangan hukum dari product liability ditandai dengan perkembangan penting yaitu dengan diakuinya pembebanan tanggung jawab terhadap pihak produsen didasarkan atas adanya kontrak, sehingga dengan demikian ruang lingkupnya sangat terbatas, yaitu hanya timbul di antara pihakpihak yang mengadakan kontrak antara korban dan produsen barang yang cacat/rusak tersebut. Pihak lain yang juga menjadi korban dari produk yang cacat atau tidak aman itu tidak dilindungi. Tanggung jawab pelaku merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah Product liability (tanggung jawab produk). Salah satu yang diharuskan dipertanggung jawabkan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen. Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya Negligence Adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (standard of conduct) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Adanya duty of care (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). Dapat disimpulkan pada kasus ini, Pelaku Usaha dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dalam kasus ini, pelaku usaha terbukti melakukan Kesalahan yang menyebabkan kerugian, sebagaimana dijelaskan mengenai unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KHUPerdata. Salah satu yang diharuskan dipertanggung jawabkan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.Selain itu terdapat pertanggung jawaban secara pidana, bentuk pertanggung jawaban hukum secara pidana yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang harus diterima oleh pelaku usaha, merupakan bentuk dari pertanggungjawaban publik. Kedua sanksi tersebut diharapkan dapat memberikan penerapan hukum terhadap Pelaku Usaha serta dapat diyakini untuk memberikan standar keamanan barang dan/jasa untuk melindungi Konsumen sebagaimana mestinya. Maka setiap perbuatan yang merugikan Konsumen yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha dapat memberikan dampak yang nyata baik secara materil, fisik konsumen semuanya sudah jelas diatur oleh Undang-udang yang melindungi Konsumen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dengan ini memeberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Hukum terhadap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sepak Bola di Indonesia sudah dapat dibuktikan bahwasannya PSSI, PT. LIB, dan Panitia Pelaksana dari Arema FC dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai Pelaku Usaha, tetapi yang membedakannya ialah dimana PSSI dan PT. LIB mempunya kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Panitia Pelaksana dari Arema FC karena PSSI dan PT. LIB mempunya peranan sebagai yang menyelenggarakan seluruh kompetisi pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesia dan Panitia Pelaksana dari Arema FC hanya menyelenggarakan pertandingan ketika Arema FC yang bertanding. PSSI, PT. LIB dan Panitia Pelaksana dari Arema FC dapat dikatakan sebagai Pelaku Usaha karena melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sesuai dengan penjelasan Pelaku Usaha Pasal 1 UUPK.
2. Pertanggung jawaban Hukum pihak penyelenggara sebagai Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kompetisi pertandingan Sepak Bola di Liga Indonesiasaha terhadap konsumen atas insiden yang menimbulkan kerugian bagi Konsumen terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak penyelenggara sebagai Pelaku Usaha maka konsekuensinya pihak penyelenggara harus bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Baik berupa ganti rugi materil maupun sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Daftar Pustaka

[1] Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, Sport Development Index : *Alaternatif baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Olahraga* (Konsep, Metodologi, dan Aplikasi),(Jakarta: Penerbit Indeks, 2007)

[2] Daniel Dhakidae, *Olahraga Untuk Apa,* (Depok : Prisma, LP3ES, 1978)

[3] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm.21.

[4] Affandy,Annisa,Suriatmadja,Toto Tohir (2022).*Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 75-80.